

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK
MASYARAKAT EKONOMI RENDAH MELALUI DANA
KEISTIMEWAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI
KALURAHAN PONDOKREJO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

MUHAMAD EKA SAKTI SUSILO

NIT :21303648

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land as *a social asset* and *capital asset* is a natural resource with economic value to increase people's income to meet their needs. Kalurahan land as one of the assets owned can be optimized, the problem of poverty and inequality in land ownership and control in Indonesia has caused an increase in the number of rural poor people. The existence of poverty in rural areas is caused by limited access to agricultural land ownership. The enactment of Law Number 13 of 2012 concerning the privileges of DIY makes DIY have the position of a special region and an Autonomous Region. Among them is providing certainty and clarity related to the sultanate land in the Special Region of Yogyakarta in the utilization and management of Kalurahan land. The existence of the authority of DIY as a special region also provides authority in managing the Privilege Fund given by the central government to the regions intended to support special programs in Yogyakarta related to poverty alleviation intended for the Kalurahan land utilization program. This research method uses a Qualitative Research method with a descriptive approach to determine the implementation of the use of village land through the privilege fund in improving the welfare of the community in the village of Pondokrejo village. This research was conducted to find out how the use of village land through the Special Fund and also to find out the allocation of assistance obtained by the Pondokrejo Village in improving the welfare of the community. The results of the study show that the implementation of the use of village land in Pondokrejo Village through the Special Fund in 2023 is allocated to support chili and cucumber farming activities, the use of village land through this program uses wetlands with a mechanism for sharing agricultural products from the Special Fund budget allocated for agricultural activities with a realization of 100%. The existence of a program for the use of village land through the Special Fund in addition to reducing poverty rates also provides access to land that so far the community has only depended on and depended on for their livelihood from farm workers.

Keywords : Utilization of Village Land, Community Welfare, Privilege Fund

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritik.....	23
1. Tanah Desa/Kalurahan	23
2. Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan.....	25
3. Kesejahteraan	27
4. Kemiskinan	29
C. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32

C.	Jenis dan Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	35
1.	Jenis dan Sumber Data	35
2.	Teknik Pengumpulan Data	37
D.	Teknik Analisis Data	38
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A.	Batas Wilayah dan Letak dan Luas Kalurahan Pondokrejo	42
B.	Kondisi Demografi Kalurahan Pondokrejo.....	45
C.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kalurahan Pondokrejo	46
D.	Kondisi Pendidikan Masyarakat Pondokrejo	47
E.	Kemiskinan di Kalurahan Pondokrejo	47
F.	Pola Ruang dan Penguasaan Bidang Tanah Kalurahan Pondokrejo	48
BAB V	IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN PONDOKREJO MELALUI DANA KEISTIMEWAAN DAN KONTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN.....	49
A.	Implementasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan Melalui Dana Keistimewaan 49	
B.	Kontribusi Pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pondokrejo Melalui Dana Keistimewaan	62
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ini menegaskan bahwa Tanah merupakan sumber kekayaan negara dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran serta kepentingan umum (Dewi & Darsono, 2017). Tanah sebagai sumber daya alam memiliki nilai ekonomi dalam pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tanah dalam Esensi kehidupan manusia memiliki peran sebagai *social asset* dan *capital asset*. *Social asset* untuk memperkuat kesatuan sosial dalam masyarakat Indonesia, di sisi lain tanah merupakan modal dalam pembangunan (Rodliyah, 2023).

Menurut Risnawati, (2017) pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan cara mengutamakan prinsip fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Tanah Kalurahan sebagai salah satu aset kekayaan yang dimiliki oleh desa, memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan aset desa akan memberikan manfaat secara optimal baik dari masyarakat maupun desa (Indahsari, 2021). Untuk kegiatan yang menghasilkan dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada pada Tanah Kalurahan. Melalui Pembangunan potensi wilayah desa sangat penting untuk penggunaan Tanah Kalurahan, termasuk pariwisata, pertanian, dan peternakan, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mujiburohman, 2022).

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi DIY tahun 2024 berada pada persentase penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 430,47 ribu orang atau 10,40 persen. Persentase kemiskinan di DIY masih berada di atas rata-rata nasional sebanyak 8,57 persen pada September 2024.

Masalah kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Menurut Sihaloho et al., (2016) tingginya rasio manusia dan tanah dan ketidakadilan dalam akses dan kontrol yang terjadi, berimplikasi pada peningkatan jumlah buruh tani dan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin pedesaan. Implikasi selanjutnya adalah berdampak pada makin sulitnya buruh tani memiliki peluang pekerjaan baik sebagai buruh tani, penyewa atau penggarap tanah di pedesaan. Kemiskinan terjadi dikarenakan sebagian besar petani di pedesaan memiliki keterbatasan dalam akses penguasaan tanah pertanian (Rasyid et al., 2022). Adanya Tanah Kalurahan dapat dimanfaatkan untuk memberikan peningkatan perekonomian masyarakat miskin. Melalui pemanfaatan aset desa berupa Tanah Kalurahan akan membuat masyarakat sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan”. Dengan demikian desa memiliki otoritas dalam mengatur dan mengelola urusan administrasinya termasuk dalam pemerintahan serta pengelolaan sumber daya desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kekayaan desa merupakan suatu hal yang sangat penting kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan desa. Dalam hal otonomi daerah desa memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sendiri aset yang dimiliki oleh desa (Afifah et al., 2024). Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan memberikan dorongan dan berpotensi besar bagi pembangunan desa dan peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan (Abdullah, 2019). Ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Tanah Kalurahan dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, menjadikan DIY memiliki dua kedudukan penting diantaranya adalah Daerah Istimewa dan Daerah Otonom. Sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta mengemban beberapa urusan keistimewaan diantaranya Pertanahan yang dalam pasalnya memberikan kepastian dan kejelasan berkaitan

dengan Tanah Kasultanan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kalurahan.

Berdasar Peraturan Gubernur No. 24. Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Tanah Kalurahan merupakan bagian dari tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Artinya Tanah Kalurahan adalah Tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang berdasarkan hak Anggaduh. Adapun jenis nya terdiri atas Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-arem, dan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Tanah Kalurahan dapat dimanfaatkan untuk Kesultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan dan Pengguna Lain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan mengikuti peraturan yang ada. Adanya status Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan daerah ini memiliki kewenangan dalam mengelola Dana Keistimewaan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk digunakan untuk mendukung program kegiatannya. Dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 12 Tahun 2012 salah satu point nya adalah (ii) mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat menjadi yang paling utama bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengamatkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

MenurutThontowi,(2019) Dana Keistimewaan dianggap mensejahterakan masyarakat DIY Sejak UU No. 12 Tahun 2012 ditetapkan. Dana Keistimewaan yang biasanya juga disebut BKK (Bantuan Keistimewaan Khusus) dialokasikan kepada masyarakat penerima dapat disalurkan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun secara tidak langsung Dana Keistimewaan diberikan atau disalurkan melalui kegiatan rintisan kalurahan budaya. Kalurahan budaya memiliki program berupa pelestarian budaya yang dalam pelaksanaanya diharapkan mampu memberikan kelestarian budaya yang menysasar pelaku budaya dan diharapkan dapat mendorong perekonomian (Aini, 2024). Sedangkan alokasi Dana Keistimewaan secara langsung melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Kalurahan, berupa Pemerintah Daerah menyewa tanah kas desa untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya untuk warga masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian

untuk ditanami. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Adanya Dana Keistimewaan yang ada belum begitu merata di setiap kalurahan karena adanya Dana Keistimewaan didasarkan pada Proposal dan potensi masing-masing kalurahan (Maharani et al., 2021).

Penelitian ini berada di Kalurahan Pondokrejo yang merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan Tanah Kalurahan berfokus pada kegiatan di bidang pertanian dan peternakan melalui Tanah Kalurahan untuk pengentasan kemiskinan, Sesuai dengan target RPJMD DIY 2022-2027 dalam program 11 strategis di DIY, alokasi Dana Keistimewaan terdiri atas urusan kelembagaan sebesar 95,7 miliar, kebudayaan 760 miliar, pertanahan 58,8 miliar, dan tata ruang 285 miliar. Sedangkan untuk alokasi Daerah Kabupaten terdiri atas DIY sebesar 932,6 miliar, Kota Yogyakarta 45,9 miliar, Kabupaten Bantul 3,71 miliar, Kabupaten Kulon Progo 103 miliar, Kabupaten Gunungkidul 41,5 miliar dan Kabupaten Sleman sebesar 39,6 miliar (Sumber :<http://jogjaprovo.go.id/>). Alokasi Dana Keistimewaan yang diterima Kalurahan Pondokrejo dari tahun 2023-2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya peningkatan program Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Wilayah Kalurahan Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Kabuapten Sleman berada di lokasi yang Strategis di antara perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Pondokrejo memiliki Luas wilayah 43 ha yang terbagi menjadi 9 wilayah Padukuhan. Secara wilayah Kalurahan Pondokrejo memiliki topologi yang strategis untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Mayoritas 70% masyarakat Kalurahan Pondokrejo bekerja sebagai petani luas tanah Kalurahan yang dimanfaatkan seluas 5,5 Ha yang dimanfaatkan untuk budidaya baik berupa pertanian dan peternakan yang memanfaatkan Tanah Pelungguh (Pemerintah Kalurahan Pondokrejo, 2024). Pada panen perdana di Kalurahan pondokrejo tahun 2023 menjadi bukti nyata keberhasilan dari integrasi antara Dana Keistimewaan dalam Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Keberhasilan Kalurahan Pondokrejo dalam memanfaatkan tanah kalurahan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat rendah menjadikan calon peneliti tertarik dalam meneliti terkait pemanfaatan tanah kalurahan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemanfaatan tanah kalurahan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Kalurahan Pondokrejo. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul. “Implementasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan Untuk Masyarakat Ekonomi Rendah Melalui Dana Keistimewaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kalurahan Pondokrejo.”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan Kemiskinan menjadi isu yang penting dalam proses pembangunan karena telah menjadi permasalahan yang serius dan sulit untuk diselesaikan. Penghapusan kemiskinan termasuk ke dalam program pembangunan nasional yang terdapat dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) salah satunya untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Gubernur DIY No.24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam Peraturan Gubernur Tanah Kalurahan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat miskin dan pengangguran untuk digunakan lahan pertanian. Dengan harapan adanya pemanfaatan Tanah Kalurahan ini dapat untuk mengurangi kemiskinan melalui adanya tanah kalurahan yang sangat masif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perkiraan adanya 31.804 bidang dengan total luas 24.208,38 hektar dengan luas sekitar 7,6% luasan total wilayah di DIY (Dispertaru, 2015 dalam (Ratna, 2023)). diharapkan dapat dimanfaatkan dan atau dikelola oleh kalurahan untuk Pendapatan Asli Desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah.

Penghapusan kemiskinan melalui pemberdayaan potensi dan sumber daya lokal sejalan dengan ciri wilayahnya, dan melakukan pendekatan budaya lokal pada proses pembangunan, memprioritaskan kelompok masyarakat termiskin

dan memiliki kerentanan di kalurahan dengan cara melakukan perbaikan aktivitas dan *cost effectiveness*, dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pemanfaatan tanah kalurahan diharapkan mampu menunjang dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu adanya alokasi dana Keistimewaan didasarkan pada potensi daerah yang ada dalam kebijakan bantuan Dana Keistimewaan melibatkan beberapa pihak antara lain lembaga, Organisasi dan Kalurahan dalam pemanfaatan tanah kalurahan di harapkan dapat memberikan nilai atau manfaat yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalurahan Pondokrejo memiliki potensi pertanian untuk menunjang dalam program pemanfaatan Tanah Kalurahan peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana Dana keistimewaan tersebut dapat dimanfaatkan dalam memberikan kebermanfaatan melalui tanah kalurahan dan kontribusinya tanah kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertolak dari masalah diatas penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan pokok di bawah ini:

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan tanah kalurahan di Kalurahan Pondokrejo melalui Dana Keistimewaan ?
2. Bagaimana kontribusi pemanfaatan tanah kalurahan melalui Dana Keistimewaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat di Kalurahan Pondokrejo ?

C. Batasan Masalah

Adanya Batasan Masalah dalam penelitian akan membuat penelitian menjadi lebih terarah dan fokus dalam pembahasan dan mengatasi adanya pelebaran atau penyimpangan masalah dan tujuan yang dapat tercapai adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Informan yang menjadi subjek penelitian adalah warga masyarakat miskin yang terdiri atas petani yang mendapatkan program pemanfaatan tanah kalurahan program strategis kesultanan melalui pemanfaatan tanah kalurahan Tahun 2023.

2. Fokus objek pada penelitian ini adalah pada pemanfaatan tanah Kalurahan Pelungguh yang disewakan dengan mekanisme bagi hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kalurahan pondokrejo.
3. Informasi yang diberikan terkait pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemanfaatan tanah kalurahan melalui bantuan dana keistimewaan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan petani dalam bidang pertanian dan peternakan serta proses dalam kegiatan pertanian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan proposal penelitian dengan judul “Implementasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan Untuk Masyarakat Miskin Melalui Dana Keistimewaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kalurahan Pondokrejo” memiliki tujuan dan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menjelaskan tentang implementasi Dana Keistimewaan terkait pemanfaatan tanah kalurahan. di Kalurahan Pondokrejo.
 - b. Menjelaskan tentang bagaimana kontribusi pemanfaatan tanah kalurahan di Pondokrejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

Isi manfaat penelitian

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pemanfaatan tanah kalurahan melalui Dana Keistimewaan.
- b. Manfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Dinas Pertanahan dan Paniradya Keistimewaan DIY terhadap program Bantuan Keuangan Khusus terhadap Dana Keistimewaan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pemanfaatan Tanah kalurahan melalui Dana Keistimewaan di Kalurahan Pondokrejo terdiri dari perencanaan,persiapan,pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Di tahap persiapan melakukan penyusunan program dalam rangka pengusulan proposal yang akan diajukan kepada gubernur adapun output dari program ini adalah dokumen perencanaan berupa RAB, kemudian di tahapan pelaksanaan adalah implementasi dari bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat penerima tahun 2023 Kalurahan Pondokrejo menerima alokasi Dana Keistimewaan sebesar 122 juta yang dialokasikan untuk kebutuhan penunjang pertanian dan realisasinya mencapai 100%. Output dari kegiatan ini adalah harapanya adanya pertanian yang sukses dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerimanya kemudian tahap selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk memantau dan mengawasi terkait Bantuan yang diberikan dan memonitoring sejauh mana bantuan sudah berjalan dengan baik. Paniradya sebagai lembaga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memantau terkait transparansi dan akuntabilitas, dalam pelaksanaanya. Adapun tujuan akhir dari program ini adalah untuk pengentasan kemiskinan dengan cara menjalin kerja sama lintas sektor sebagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Pemanfaatan tanah Kalurahan di Pondokrejo melalui Dana Keistimewaan memberikan kontribusi terhadap akses tanah yang selama ini, masyarakat hanya bergantung dan menggantungkan hidup dari buruh tani. Berdasarkan hasil alokasi panen program pemanfaatan tanah kalurahan melalui Dana Keistimewaan tahun 2023 diperoleh hasil panen sebesar Rp.490.163.465,00 dan tanaman cabai menjadi komoditas utama dengan hasil panen mencapai 8464,00 Kg dengan Harga Rp. 459.303,270,00 program ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat di kegiatan ekonomi produktif

melalui pertanian. Aktivitas ekonomi ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara tetap. Khususnya bagi masyarakat Pendapatan tersebut memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya masyarakat rata rata hanya bekerja sebagai buruh dengan pendapatan yang tidak menentu dengan adanya pendapatan dari pemanfaatan tanah kalurahan ini tingkat ekonomi menjadi meningkat yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kemampuan dalam, akses kesehatan, kondisi ekonomi dan pendidikan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pemerintah kalurahan pondokrejo sebaiknya lebih mengembangkan potensi yang ada tidak hanya pemanfaatan tanaman cabai tetapi juga tanaman palawija lain yang dapat bernilai ekonomi tinggi seperti tanaman buah melon dan sektor perikanan ataupun agrowisata sehingga akan lebih banyak menyerap tenaga kerja yang dapat memberdayakan masyarakat miskin.
2. Bagi Penggarap tanah kalurahan Penerima manfaat diharapkan lebih proaktif dan efisien dalam memanfaatkan Dana Keistimewaan, tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi sebagai upaya strategis meningkatkan produktivitas pertanian. Harapannya, mereka mampu membangun sistem produksi dan kelembagaan yang mandiri agar tidak bergantung pada bantuan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2019). Tinjauan Hukum Pemanfaatan Tanah Bengkulu Oleh Kepala Desa X Di Kecamatan Gunung Jati. *Jurnal Sosial Teknik*, 1(2), 35–42.
- Afifah, S. N. N., Suparman, A. N., & Setiadi, B. (2024). Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Otonomi*, 1(September), 151–164.
- Andi Ashar Andi Agustang. (2020). *Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo*. 10(November), 25–30.
- Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chrisian Budimartono, S. (2024). Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 9(1), 26–36. <http://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Dana-Keistimewaan-Yogyakarta.pdf>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications, Inc.
- Dewi, L. A., & Darsono, S. H. (2017). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perangkat Desa (Ex-Tanah Bengkulu)(Studi Kasus di Desa Kandungan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/49664>http://eprints.ums.ac.id/49664/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Erlanda Juliansyah, P. (2014). Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Dana Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 421–435. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6039>
- Ervelyn Lollo, P., Tameno, N., Hewe Tiwu, M. I., & Febiani Angi, Y. (2024). Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3694–3705. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1170>
- Farida Nur Aini. (2024). *Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022* (Issue 1).
- Fadillah, A. (2021). Makro Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Makroekonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 186-203.
- Indahsari, D. (2021). *Laporan Kuliah Kerja Magang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Kasembon Kecamatan Kasambon*. 1961396.
- Jawahir Thontowi. (2019). *Pengaruh undang-undang keistimewaan jogyakarta terhadap kesejahteraan masyarakat daerah istimewa yogyakarta*. 03(April).
- Maharani, J., Amanatun, D., & Yogyakarta, U. A. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di*

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui berbagai kebijakan khususnya dalam UU Keistimewaan dan ditindak lanjuti dengan adanya Dana satunya dengan mengatasi kemiskinan .

- Mujiburohman, D. A. (2022). Mengali Potensi Wilayah di Desa Tepus Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 4(2), 12–21. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v4i2.1050>
- Noviawati, E., & Suryagalih, Y. (2020). Pengembangan Konsep Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 287. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.4095>
- Rasyid, S. A., Lapasere, R. S., & Nutfa, M. (2022). Ketimpangan penguasaan tanah, kemiskinan, dan strategi bertahan hidup masyarakat petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10320–10336.
- Ratna. (2023). AKSES TERHADAP TANAH KAS DESA BAGI KELOMPOK RENTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C> LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 71–79.
- Sari, N. P., & Nasution, R. D. (2021). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dengan Sistem Lelang Tanah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 102–111. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2115>
- Sekar Arum, H. F., Wijaya, S. R., & Abipraya, F. A. (2021). Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 62–82. <https://doi.org/10.35706/jpi.v6i1.5329>
- Sifhan, Q. (2022). Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta. *Jatiswara*, 37(2), 220–244. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.406>
- Sihaloho, M., Sri Wahyuni, E., & A. Kinseng, R. (2016). Perubahan Struktur Agraria, Kemiskinan, Dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1).

- <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14406>
- Sinaga, E. P., & Rini, T. D. (2022). PELEMAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 132–148. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R D I.pdf*.
- Suparlan, O., & Sugiyanto. (2024). Tanah Kas Desa, Upaya Memakmurkan Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(2), 360–374. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5162>
- Sembiring, J. 2004. “Pengelolaan Tanah Kas Desa”. *Widya Bhumi* Vol. 16. h.40-51.
- Turut, D. R., & Mujiburohman, D. A. (2023). Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 349. <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.956>
- Tilman, A., Aries, D., Retno, A., dan Legalization, L. 2021. Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 5 No. 1 : hal. 1–13.
- Widyaputra, P., & Setyaningrum, A. (2024). Pola Pemanfaatan Lahan Pesisir Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, Dan Hukum*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i1.576>
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 164–190. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan tanah kalurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan.